



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/0548/PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

- 1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
- 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

- 1. UU No. 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang perlindungan anak
- 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMBACA

- 1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD CAHAYA" No. 05/PAUD/AJ/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis program KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI No. 421.9/32/Wil-V/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

- 2. Program Kerjasama seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD CAHAYA
Nama Pimpinan : SUMINAR
Nama Penyelenggara : SUMINAR
Alamat : Kp. Cipeuteuy Rt. 03 Rw. 08 Desa Batulawang
Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
- Ketiga : Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 12 Januari 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



FAJAR HARAPAN

Alamat : Kp. Selaturi Rt. 03/02 Ds. Saganten Kec. Cibinong Kab. Cianjur 43272

Keputusan Ketua Yayasan PKBM

Nomor : 37/a.018/YPKBM/SK/VII/2011

Tentang

Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Cahaya

Desa Batulawang Kecamatan Cibinong

Ketua YPKBM

Menimbang

- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Lembaga PAUD diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD.
- Bahwa Susunan Pengurus Lembaga PAUD "Cahaya" telah dibentuk sejak tanggal 27 Juni 2010'
- Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas dan dianggap sudah layak dan pantas unberdiri sendiri, maka susunan Pengurus Pengelola Lembaga PAUD " Cahaya" dipandang perlu untuk ditetepkan dengan keputusan YPKBM Fajar Harapan Kecamatan Cibinong.

M

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 05/0/2001 tentang PAUD.
 - Keputusan Mensos RI Nomor : 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain.
 - DIP dan PO Proyek Pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.
 - Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD " Cahaya" selama kurun waktu Mei Tahun 2009 s.d Mei Tahun 2010.
1. Arah dan Pendapat dari para Tokoh Masyarakat, LSM, serta para Pengelola Lembaga PAUD "Cahaya".

Memperhatikan

Memutuskan

Pertama

Menetapkan bahwa PAUD Cahaya berada dibawah naungan dan bimbingan YPKBM Fajar Harapan Kecamatan Cibinong.

Kedua

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka mengenai keputusan Susunan Pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan.



: Sindangbarang
: 27 Juni 2011

z

JAJAT SUDRAJAT, S.Pd.